

Wawan Fransisco, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KENDALA DAN TANTANGAN DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI DI ERA 4.0

Wawan Fransisco

Fakultas Hukum Universitas Bina Insan Lubuklinggau

E-mail: wawanfransisco@gmail.com

Abstract

The Corruption Eradication Commission was formed with the main mission of carrying out prevention and law enforcement in eradicating corruption. The Chairperson of the Corruption Eradication Commission (KPK) is the spearhead in tackling corruption in Indonesia. In fact, political transactions in the election of the Corruption Eradication Commission (KPK) leader may be eliminated, so candidates with high integrity can be eliminated. The method in this paper uses the normative legal writing method because it examines the laws and regulations, literature, and journals relating to the material examined, which consists of the type of data obtained in this study is secondary data that is data obtained from library research and documentation, which is the result of research and processing of others, which are already available in the form of literature or documentation. The development of technology is now increasingly rapid where everything is completely digital, this era of sophisticated even even corruption can be digital, therefore the ability of the Corruption Eradication Commission (KPK) must be upgraded according to the times to be able to detect and solve corruption cases that are increasingly complicated transactions.

Keywords: *Chairman; Corruption Eradication Commission: Corruption in the 4.0 era*

Abstrak

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan misi utama yaitu melakukan prevensi dan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan ujung tombak dalam penanggulangan korupsi di Indonesia, Bahkan sangat mungkin terjadi transaksi politik di dalam pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga calon yang punya integritas tinggi bisa tersingkir. Metode dalam tulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif karena meneliti peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal yang berkaitan dengan materi yang diteliti, yang terdiri dari jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data skunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk literatur atau dokumentasi. Perkembangan teknologi saat ini sudah semakin pesat dimana segalanya serba digital, dizaman yang serba canggih ini bahkan korupsi pun bisa bersifat digital, oleh karena itu kemampuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus *diupgrade* sesuai dengan perkembangan zaman, agar mampu mendeteksi dan memecahkan kasus korupsi yang semakin rumit.

Kata Kunci: Pimpinan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Korupsi di era 4.0

PENDAHULUAN

Di Indonesia, lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK menjadi landasan yuridis eksistensi Komisi Pemberantasan

Korupsi. KPK dibentuk dengan misi utama yaitu melakukan prevensi dan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Lembaga ini menjadi solusi terhadap permasalahan

Wawan Fransisco, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250

penegak hukum konvensional, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, yang dianggap tidak efektif dalam memberantas korupsi.¹ *Transparency International Indonesia* (TII) menyebutkan skor *Corruption Perception Index* (CPI) 2018 mengalami kenaikan. Berdasarkan skor CPI, Indonesia berada di peringkat 89 dengan angka 38. "Skor CPI Indonesia untuk tahun 2018 adalah 38, dari 0-100 dengan ranking 89," kata Manajer Riset TII Wawan Suyatmiko saat memaparkan CPI Indonesia di Gedung Penunjang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019).² Akan tetapi saat ini proses rekrutmen unsur pimpinan KPK tidak pernah berjalan objektif dan selalu berbenturan dengan berbagai kepentingan. Pasal 30 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh DPR RI berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden RI. Mekanisme pemilihan pimpinan KPK

dengan melibatkan DPR dari aspek teori *check and balances* sangatlah baik, yang menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan serta mencegah adanya penyalahgunaan wewenang.³

Dalam hal ini yaitu antara kekuasaan Presiden dan DPR. Namun jika DPR dalam pemilihan pimpinan KPK tidak merepresentasikan suara rakyat pada posisi inilah akan menimbulkan masalah. KPK dalam mengusut suatu kasus tidak akan objektif dan cenderung tebang pilih, Mekanisme dalam pemilihan calon pimpinan KPK cenderung akan bersifat politis, karena hanya calon pimpinan yang memiliki kedekatan dengan partai politik yang akan dipilih. Bahkan sangat mungkin terjadi transaksi politik di dalam pemilihan pimpinan KPK oleh DPR, sehingga calon yang punya integritas tinggi bisa tersingkir.

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka yang menjadi pembahasan dalam artikel ini adalah ; *Pertama*, Bagaimanakah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Era 4.0?, *Kedua*, Apakah tantangan Komisi

¹ M. Beni Kurniawan, "Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi," *JIKH* Vol. 12 No. 2 Juli (2018).

² Andrian Pratama Taher, "Indeks Persepsi Korupsi 2018," *tirto.id hukum*, 2019.

³ Indra Rahmatullah, "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2 Tahun (2013): 218.

Wawan Fransisco, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250

Pemberantasan Korupsi di Era 4.0 ?.

Ketiga, Apakah kendala dalam penanggulangan korupsi di Era 4.0 ?.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui; *Pertama*, untuk mengetahui dan memahami bagaimana Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi; *Kedua*, untuk mengetahui dan memahami bagaimana tantangan dan; *Ketiga*, untuk mengetahui dan memahami kendala penanggulangan korupsi di era 4.0.

Kegunaan penelitian ini pertama secara teoritis adalah untuk menambah literature bahan hukum yang dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu hukum. Kedua, secara praktis adalah untuk mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan terkait penguatan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dan memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada para perumus kebijakan aparat penegak hukum, masyarakat dan *stakeholder* lainnya dalam melakukan proses pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif karena meneliti peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal serta

makalah yang berkaitan dengan materi yang di teliti, yang terdiri dari jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data skunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumnetasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk literatur atau dokumentasi.

PEMBAHASAN

A. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Berdasarkan *Study United Nation Development Program* (UNDP), keberhasilan pemberantasan korupsi juga dipengaruhi oleh Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi.⁴ Dimana indikator dari independensi dinilai dari:

1. Tersedianya mekanisme yang transparan untuk menilai kinerja yang bersangkutan, sehingga dapat menjalankan fungsi tidak bias
2. Pemilihan pimpinan komisi tersebut menggunakan prosedur yang demokratis, transparan dan objektif.

⁴ M. Beni Kurniawan, "Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Magister Hukum Universitas Indonesia* (2018):143.

Wawan Fransisco, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250

3. Pimpinan komisi terpilih dikenal sebagai orang dengan integritas yang baik dan telah teruji

Seluruh komisi antikorupsi yang telah teruji independensinya terbukti mampu memberikan hasil yang amat baik dalam pemberantasan korupsi di negaranya. Untuk KPK banyak tantangan yang dihadapi oleh KPK dalam pemberantasan korupsi yang berada di manajemen intern, ekstern KPK. Untuk mengatasi tantangan tersebut maka pengelolaan organisasi tersebut harus diisi oleh individu-individu yang berkualitas dan berintegritas terutama dalam aspek pimpinan KPK. Sejumlah ketentuan dalam UU KPK mengatur syarat dan mekanisme seleksi menjadi pimpinan KPK.⁵

KPK memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,⁶ sebagai berikut:

a. Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

b. Melakukan supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi

e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara

Keberhasilan KPK ini bukan tanpa tantangan, selalu ada upaya perlawanan balik (*fights back*) oleh pihak-pihak yang merasa terusik oleh sepak terjang KPK. Serangan balik itu juga bermacam-macam modusnya, mulai uji materi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi, mengamputasi kewenangan penyadapan dan penuntutan KPK melalui revisi undang-undang hingga kriminalisasi pimpinan KPK dengan tuduhan korupsi dan sebagainya⁷. Robby Arya Brata dalam disertasinya yang berjudul *Why did Anticorruption Policy Implementation Fail? A Case Study of*

⁵ M. Beni Kurniawan

⁶ M. Beni Kurniawan

⁷ Ulang Mangun Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi," *Jurnal De Jure*, Vol. 19 No. 4 Desember (2019): 519.

Wawan Fransisco, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250

the Implementation Failure of Anticorruption Policies of the Authoritarian New Order Regime and the Democratic Reform Order Regime of Indonesia, 1971–2007, menemukan setidaknya ada lima faktor yang menyebabkan kegagalan pemberantasan korupsi sejak orde baru hingga menjelang satu dasarwarsa reformasi. Kelima penyebab tersebut berkaitan dengan desain kebijakan, faktor politik, faktor kelembagaan, faktor manajemen dan faktor sosial.⁸

Sikap dan kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2020 tentang Arah Kebijakan Umum KPK 2020. Arah kebijakan umum tersebut adalah :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui pendekatan Tugas KPK pada Pasal 6 huruf a,b,c,d,e, dan f.
2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) memiliki fokus pada: a. Perizinan dan Tata
3. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, fokus bidangnya adalah: 1) Pembangunan SDM; 2) Pembangunan Infrastruktur; 3) Penyederhanaan Regulasi; 4) Reformasi Birokrasi: a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel; b. Birokrasi yang kapabel; c. Pelayanan publik yang prima. 5) Transformasi Ekonomi.

Niaga; b. Keuangan Negara; c. Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. Penyusunan Stranas PK dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan efisien pada sektor strategis yang mempengaruhi performa pembangunan dan kepercayaan publik kepada Pemerintah.

Salah satu tujuannya dari Stranas Pencegahan Korupsi adalah meningkatkan sinergi program pencegahan korupsi yang berorientasi pada kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan maupun kebijakan strategis KPK. Korelasi upaya Stranas PK harus memperhatikan Sasaran Strategis Nasional pada RPJMN 2020-2024 dan RKP 2020, sebagai fokus area KPK untuk melakukan Pencegahan Korupsi.

Sedangkan Agenda Pembangunan RPJMN berdasarkan Prioritas Nasional adalah: 1) Memperkuat

⁸ Donal Fariz, "Pemerintahan Joko Widodo dan Serangan Politik Terhadap KPK," *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5 (2): 19-33.

Wawan Fransisco, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250

Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas; 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

4. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 untuk mendukung Prioritas Nasional Pemerintah 2020, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam lima Prioritas Nasional yaitu: 1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; 2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; 3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja; 4) Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup; 5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Sasaran dan Indikator Program Prioritas adalah Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi, Program Prioritas tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) Kegiatan Prioritas yaitu: 1)

Penataan Regulasi; 2) Perbaikan Peradilan Perdata untuk kemudahan berusaha; 3) Perbaikan Peradilan Pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif; 4) Penguatan Upaya Anti Korupsi; 5) Penataan Biaya Politik.

B. Tantangan KPK di Era Industri 4.0

Definisi mengenai industri 4.0 beragam karena masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Kanselir jerman, angela merkel (2014) berpendapat bahwa industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Schlechtendahl dkk (2015) menekankan definisi kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain. Pengertian yang lebih teknis disampaikan oleh kagermann dkk (2013) bahwa industri 4.0 adalah integrasi dari *cyber physical system* (cps) dan *internet of things and services* (iot dan ios) ke dalam proses industri meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya. Cps

Wawan Fransisco, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250

adalah teknologi untuk menggabungkan antara dunia nyata dengan dunia maya. Penggabungan ini dapat terwujud melalui integrasi antara proses fisik dan komputasi (teknologi *embedded computers* dan jaringan) secara *close loop* (lee, 2008). Hermann dkk (2015) menambahkan bahwa industri 4.0 adalah istilah untuk menyebut sekumpulan teknologi dan organisasi rantai nilai berupa *smart factory*, *cps*, *iot* dan *ios*. *Smart factory* adalah pabrik modular dengan teknologi *cps* yang memonitor proses fisik produksi kemudian menampilkannya secara virtual dan melakukan desentralisasi pengambilan keputusan. Melalui *iot*, *cps* mampu saling berkomunikasi dan bekerja sama secara real time termasuk dengan manusia. *Ios* adalah semua aplikasi layanan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pemangku kepentingan baik secara internal maupun antar organisasi.

Terdapat enam prinsip desain industri 4.0 yaitu *interoperability*, *virtualisasi*, desentralisasi, kemampuan *real time*, berorientasi layanan dan bersifat modular. Berdasar beberapa penjelasan di atas, industri 4.0 dapat diartikan sebagai era industri di mana

seluruh entitas yang ada di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara real time kapan saja dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet dan *cps* guna mencapai tujuan tercapainya kreasi nilai baru ataupun optimasi nilai yang sudah ada dari setiap proses di industri.⁹

Beban KPK dari waktu ke waktu semakin berat, berbagai tantangan internal dan eksternal bersiap untuk mengadang kerja pemberantasan korupsi,¹⁰ tantangan tersebut di antaranya:

- a. Konsolidasi oligarkhi, desentralisasi actor dan wilayah korupsi;
- b. Tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi
- c. Revisi UU KPK;
- d. Presiden yang tidak berpihak kepada KPK dan upaya pemberantasan korupsi;
- e. Korupsi politik oleh oligarki nasional dan lokal;
- f. Aparat penegak hukum yang masih korup;

⁹ Hoedi Prasetyo, "Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset," Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Vol. 13, No. 1, Januari (2018): 19.

¹⁰ M. Beni Kurniawan, "Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Magister Hukum Universitas Indonesia*, (2018): 144.

Wawan Fransisco, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250

- g. Pembentukan hak angket yang bertujuan untuk menghambat kinerja KPK;
- h. Memasukkan orang-orang bermasalah kedalam instansi KPK.

Dalam perjalanannya, bentuk-bentuk tantangan berupa serangan balik koruptor memiliki berbagai variasi, baik itu dilakukan melalui jalu-jalur hukum maupun nonhukum. Di bawah ini akan dipaparkan daftar panjang serangan balik koruptor kepada KPK:¹¹

a. *Judicial Review* UU KPK

Judicial Review atau uji materi ke MK yang dilancarkan oleh beberapa pihak bertujuan mempreteli kewenangan KPK. Saldi Isra berpendapat bahwa, upaya untuk menyerang KPK sudah berlangsung cukup lama, salah satu serangan paling awal adalah menguji eksistensi UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari catatannya, Saldi Isra mengatakan hingga saat ini, UU KPK telah hampir mencapai 20 kali diuji ke MK. Alasan pengujian pun sangat

beragam, mulai dari menguji legalitas keberadaan KPK, menguji pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan wewenang KPK. Ujung dari penggunaan jalur ke MK adalah bagaimana KPK lemah dan tak mampu lagi mengendus perilaku korup terutama di lembaga-lembaga yang sebelum kehadiran UU No. 30 Tahun 2002 nyaris tak pernah tersentuh upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi. Beruntung, semua upaya tersebut gagal melemahkan KPK dan membunuh KPK (Isra, 2016: 66).

b. Revisi UU KPK

Bambang Widjojanto berpendapat, salah satu cara untuk menghancurkan eksistensi lembaga KPK adalah dengan melakukan “serangan legislasi” dengan terus menerus mengajukan berbagai revisi perundangan yang tujuannya mendelegitimasi eksistensi dan lingkup kewenangan KPK. Revisi UU KPK merupakan upaya pelemahan KPK dengan cara yang seolah legal, tapi sesungguhnya tidak legitimate (Widjojanto, 2016: xiii). Dalam draf revisi UU KPK, terdapat beberapa ketentuan yang

¹¹ Labib Muttaqin dan Muhammad Edy Susanto, “Koruptor Terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya,” Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, *Integritas*, Volume 4 Nomor 1 – Juni (2018): 113.

Wawan Fransisco, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250

akan berimplikasi buruk kepada kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi seperti; Pertama, pembentukan dewan pengawas yang tertuang dalam pasal 37A hingga pasal 37F, konsep pembentukan ini dinilai hanya akan melemahkan independensi KPK. Kedua, penyadapan harus mendapat izin tertulis dari dewan pengawas selama 1x24 jam serta penyadapan dapat dilakukan bila telah memenuhi bukti permulaan yang cukup. Ketiga, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan (SP3), adanya ketentuan ini berpotensi membuka kesempatan bagi koruptor untuk menghentikan kasus korupsi yang sedang berlangsung di KPK. Keempat, KPK tidak bisa lagi melakukan rekrutmen penyidik dan penyidik selain dari institusi Polri dan Kejaksaan. Kelima, adanya usulan pembubaran KPK, dalam pasal lima draf RUU KPK disebutkan bahwa, “Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.” Maknanya, setelah 12 tahun sejak

disahkannya RUU KPK, maka KPK harus dibubarkan.

c. Hak Angket DPR untuk KPK

Tidak perlu untuk berpikir lama bahwa Hak Angket DPR untuk KPK adalah salah satu bentuk dari agenda serangan balik koruptor, karena hak angket tersebut muncul tidak lama setelah KPK mengusut korupsi KTP Elektronik yang diduga melibatkan banyak anggota DPR. Banyak anggota dewan yang berkomentar bahwa dilakukannya hak angket adalah sebagai bentuk penguatan institusi KPK dan pemberantasan korupsi yang lebih baik. Jelas saja komentar tersebut sangat sulit diterima oleh akal sehat karena yang terlihat justru sebaliknya. Secara yuridis jelas bahwa hak angket itu sendiri telah bertentangan dengan hukum, namun tetap saja DPR ngotot untuk mengajukan angket kepada KPK. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara menyatakan bahwa Hak Angket KPK itu error dalam hal subjek dan objek sebagaimana disebut dalam pasal 79 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 (Detik News, 2017). Akal yang sehat tentu akan berpikir bahwa Hak Angket

Wawan Fransisco, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250

tersebut adalah upaya menyerang balik untuk melemahkan KPK.

d. Kriminalisasi Pimpinan dan Pegawai KPK

Dalam *Black Law Dictionary* dinyatakan bahwa “*Criminalization it is the act or an instance of making previously lawful lack kriminal. The by which a person develop in to criminal. To make illegal to outlaw (criminalize)*.” Dengan demikian, batas-batas kriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, perbuatan pada saat dilakukan pada hakikatnya bukanlah perbuatan pidana menurut aturan hukum yang berlaku, tapi perbuatan tersebut dikembangkan menjadi perbuatan pidana (*develop in to criminal act*).

Selama kiprahnya dalam memberantas korupsi di Indonesia, beberapa pimpinan KPK pernah mengalami kriminalisasi. Pada tahun 2009 dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Candra Hamzah dikriminalisasi dengan dijerat pasal 23 UU Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 421 KUHP Tentang Penyalahgunaan Wewenang. Rekayasa kriminalisasi Bibit-Candra benar-benar

terkuak ketika rekaman percakapan Anggodo Widjojo dengan sejumlah orang diputar di MK. Rekaman yang berdurasi 4,5 jam itu terdiri dari 9 bagian yang berisi, mulai dari Anggodo meminta bantuan Kejaksaan dalam mengkriminalisasi Bibit-Candra, sampai rencana pembunuhan terhadap Chandra Hamzah.¹²

Selanjutnya adalah kriminalisasi yang dialami Bambang Widjojanto atau lebih akrab dipanggil BW selaku wakil ketua KPK. Terdapat sejumlah alasan kuat mengapa kasus BW adalah kriminalisasi. Pertama, BW dijadikan tersangka lebih dahulu padahal pasalnya (tindak pidananya) tidak diketahui secara pasti. Kedua, penangkapan BW dinilai sebagai reaksi dari ditetapkannya Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Ketiga, BW tiba-tiba saja ditangkap tanpa ada proses pemanggilan. Keempat, adanya keterlibatan Kombes Viktor yang mana bukanlah penyidik Bareskrim dalam penangkapan BW. Kelima, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baru dikirimkan sore hari setelah BW ditangkap. Keenam, Sugianto S pihak yang berlawanan dengan Ujang merupakan klien BW

¹² Hukum Online, 2009

Wawan Fransisco, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250

yang melaporkan kasus ini ke polisi, namun baru setelah 5 tahun kasus ini tiba-tiba dibuka kembali. Ketujuh, Selama ini, Kepolisian banyak diadakan dengan mayoritas kasus undue delay atau penundaan, namun untuk kasus BW Kepolisian bergerak sangat cepat. Kedelapan, Polri menolak diadakannya Gelar Perkara Khusus bagi kasus BW. Kesembilan, hampir berbarengan dengan BW dan sesudahnya sejumlah orang yang merupakan tokoh antikorupsi dilaporkan ke Bareksrim (PSHK et.al, 2017).¹³

Begitupun juga Novel Baswedan yang mengalami kriminalisasi, Novel dibawa ke Bareskrim Polri pada 1 Mei 2015 dini hari dan menjalani pemeriksaan pada pagi buta tanpa didampingi kuasa hukum. Selang beberapa jam, Novel diboyong ke Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, untuk melanjutkan pemeriksaan. Sore harinya, tiba-tiba penyidik Polri membawa dirinya ke Bengkulu untuk menjalani rekonstruksi. Namun,

saat itu tak ada seorang pun kuasa hukum yang mendampinginya. Padahal rekonstruksi seharusnya didampingi penasihat hukum supaya lebih tepat, namun permintaan Novel untuk didampingi oleh kuasa hukumnya terlebih dahulu sebelum menjalani proses rekonstruksi tidak dipenuhi. Polisi tetap menggelar rekonstruksi imajiner yang tak berdasar pada Berita Acara Pemeriksaan dan tidak substansial. Kemudian, Novel diterbangkan kembali ke Jakarta pada keesokan harinya. Alasan lain yang menguatkan bahwa novel dikriminalisasi adalah Novel dijadikan tersangka pada 1 Oktober 2012 oleh Polres Bengkulu atas dugaan penganiayaan seorang pencuri sarang burung walet hingga tewas pada tahun 2004 saat ia menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu.

Tantangan apa sebenarnya yang sedang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Jawaban atas pertanyaan ini merupakan agenda yang patut diistimewakan oleh kandidat pimpinan KPK, pasalnya tanpa paham tantangan riilnya, KPK akan kesulitan berperang terhadap koruptor. Ibarat

¹³ Labib Muttaqin dan Muhammad Edy Susanto, "Koruptor Terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya," Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, *Integritas*, Volume 4 Nomor 1 – Juni (2018): 116.

Wawan Fransisco, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250

pasukan yang hendak terjun ke medan perang, pimpinan pasukan KPK tentukan wajib tahu medan yang hendak digunakan sebagai ajang pertempuran serta musuh-musuh yang akan dihadapinya, kecuali pimpinan hanya mau menuai kekalahan memalukan. Dari medan yang diketahuinya ini, 10 pimpinan KPK produk seleksi bisa menyusun atau merumuskan strategi yang ampuh untuk berusaha memenangkan pertempuran dan mengalahkan lawan-lawannya. Salah satu faktor penting yang menghasilkan dan menjadi hasil dari pemerintahan yang lemah adalah korupsi, yaitu penyalahgunaan lembaga pemerintahan bagi keuntungan pribadi.¹⁴

Perlu diketahui pula kondisi yang mendukung munculnya korupsi sebagaimana berikut:

1. Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
2. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah

3. Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
4. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
5. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".
6. Lemahnya ketertiban hukum.
7. Lemahnya profesi hukum.
8. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
9. Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.¹⁵

Kepercayaan terhadap pentingnya kerja keras, kejujuran, dan kepandaian semakin rmemudar karena kenyataan dalam kehidupan masyarakat menunjukkan yang sebaliknya, banyak mereka yang kerja keras, jujur dan pandai, tetapi ternyata bernasib buruk hanya karena mereka datang dan kelompok yang tak beruntung, seperti para petani, kaum buruh, dan guru. Sementara itu, banyak yang dengan mudahnya mendapatkan kekayaan hanya karena mereka datang dari kelompok elite atau berhubungan dekat dengan para pejabat, penguasa, dan para tokoh masyarakat.

¹⁴ Bank Dunia dalam *Corruption and Good Governance, Annual Meetings World Bank Group Issue Brief*, 1997.

¹⁵ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya* Cetakan II(Bandung: PT Gramedia Pustaka Utama).

Wawan Fransisco, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250

Peter Williams, komisioner *Independent Commission Against Corruption* (ICAC), lembaga semacam KPK di Hongkong yang dijadikan percontohan pemberantasan korupsi, pernah berujar, "Terhadap penduduk dewasa, kami sering menggunakan pendekatan rasa takut. Artinya, kami memanfaatkan rasa takut dihukum. Namun, dalam jangka panjang, anak-anak dan para pemuda harus dididik dengan sikap mental yang tepat terhadap korupsi."¹⁶

Salah satu jenis musuh yang wajib dikalahkan oleh pimpinan KPK adalah mentalitas birokrat yang hobi "menerabas" aturan. Kalau elemen KPK sudah siap memimpin lembaga prestisius ini, maka tentulah jiwa sebagai *mr clean* wajib dimilikinya. Budaya menerabas yang masi kuat menghegemoni dunia birokrasi yang mengakibatkan kebocoran keuangan negara, ditempatkan sebagai obyek politik pembersihannya.

Gambaran mentalitas patologis itu terbentuk dalam idiom tidak satunya kata dengan perbuatan. Disparitasnya suara hati dengan realitas aksi-aksi, atau antara yang

tampak sebagai produk aktifitas dengan hakikat kebenarannya terjadi ketidaksinkronan. Kelihatannya obyektif, padahal realitasnya disobyektif. Keandalan pimpinan KPK-lah yang diharapkan bisa mengisi lobang-lobang yang diciptakan oleh aparat penegak hukum lainnya. Kepercayaan masyarakat yang terbilang rendah terhadap politik penanggulangan korupsi, seharusnya dijadikan tantangan istimewa bagi pimpinan KPK pada saat ini. Kekuatan koruptor yang masih perkasa dan bertebaran dimana-mana, idealnya dijadikan kornitmen utama dan istimewa oleh KPK untuk mendekonstruksinya, minimal dijadikan musuh abadinya, dan bukan kawan yang bisa dimanfaatkan untuk mengail keuntungan besar.¹⁷

Pimpinan KPK haruslah sosok yang punya keberanian berhadapan dengan elit kekuasaan dan politik yang berpenyakitan atau di dalam dirinya mengidap penyakit malversasi kekuasaan. Tanpa keberanian pimpinan KPK terpilih ini, riwayat KPK tidak lebih dari institusi lain yang hanya sekedar mengisi agenda

¹⁶ Klitgaard, "Membasmi Korupsi, 2001. Dalam Eh Iriawan," Jawa Pos, 2007.

¹⁷ Mariyadi, "Pimpinan KPK dan tantangan penanggulangan Korupsi," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 27 September (2007): 33.

Wawan Fransisco, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250

sejarah kegagalan ke kegagalan penanggulangan korupsi. Berbagai bentuk kecelakaan sejarah politik penanggulangan korupsi tidak akan perlu terulang di tangan pimpinan KPK yang punya energi besar dalam melawan siapa saja yang diduga melakukan korupsi. Albert Einstein, kimiwan kenamaan ini pernah mengingatkan dunia ini semakin tidak aman dan damai untuk dihuni bukan karena ulah penjahat, melainkan akibat sikap kita yang membiarkan kejahatan terjadi.¹⁸

Pernyataan itu sebenarnya mengajarkan kepada kita supaya tidak menjatuhkan sikap diam, acuh, atau bisu terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat. Kita diharuskan waspada, bersikap antisipatif, cepat tanggap, gampang merespon, atau cerdas terhadap berbagai bentuk perilaku kejahatan, pasalnya membiarkan kejahatan unjuk gigi dan berdaya, sama halnya dengan membuka kran bersemainya kejahatan-kejahatan berat seperti kejahatan yang terbilang istimewa (*Extra Ordinary Crime*). Salah satu jenis kejahatan istimewa ini adalah korupsi.

¹⁸ Natalia F, *Kita dan Kejahatan, Episode Ambisi Manusia di tengah Pergeseran Zaman* (Jakarta: Galangpres, 2005).

Selain itu, keprofesionalan koruptor umumnya bukan ditentukan oleh kemampuannya dalam melakukan korupsi, tetapi juga kepiawaiannya (kelihaihan dalam berkelit dan meloloskan diri dari jeratan hukum. Kepiawaian ini dimulai dengan mengatur mutasi, reposisi, restrukturisasi, dan seleksi atas sosok yang hendak memimpin instansi penegakan hukum (*law enforcement*), termasuk sosok yang memimpin KPK. Kasus-kasus korupsi melibatkan banyak kalangan yang selama ini tidak tersentuh hukum. Di antaranya, melibatkan orang (penguasa) yang tega melakukan intimidasi hingga teror bagi siapa saja yang hendak mengusik mereka. Jadi, tidak salah, jika dikatakan bahwa ketua KPK harus berani mati.¹⁹

Perkembangan teknologi saat ini sudah semakin pesat dimana segala nya serba digital, dizaman yang serba canggih ini bahkan korupsi pun bisa bersifat digital, oleh karena itu kemampuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diupgrade sesuai perkembangan zaman agar mampu mendeteksi dan memecahkan kasus

¹⁹ Priyanto, "Kriteria 3C untuk Pimpinan KPK," *Jawa Pos*, 18 Juli (2007).

Wawan Fransisco, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250

korupsi yang semakin rumit transaksinya. “Digital Economy era *cashless society* seperti saat ini, dimana modus operandi transaksi keuangan pelaku korupsi semakin canggih dan rumit, kita akan coba batasi transaksi dengan sistem *cashless* guna mencegah tindak pidana korupsi.” Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa, pada acara Sarasehan Pustaka Bertajuk Tantangan Pemberantasan Korupsi di Era 4.0. Cahya menambahkan bahwa strategi pemberantasan korupsi itu dibagi menjadi 3 cara yaitu penindakan, perbaikan sistem dan edukasi yang baik. “Kita akan lakukan tindakan, hal ini bertujuan untuk efek jera kepada pelaku, dan disaat yang bersamaan kita melakukan perbaikan sistem hal tersebut guna menutup celah korupsi sehingga tidak melebar, dan yang ketiga adalah edukasi agar kedepan masyarakat itu tahu dan tidak akan melakukan korupsi lagi.”²⁰

C. Kendala-kendala yang dihadapi lembaga KPK

Tantangan untuk KPK Menghadapi realita dan fenomena

korupsi yang kuat di pusat, dan desentralisasi korupsi di daerah yang seringkali secara langsung merugikan masyarakat, maka KPK sesungguhnya mendapat tantangan yang tidak kecil. Selama ini KPK sudah berhasil menangani sejumlah kasus korupsi besar yang dalam pandangan publik tidak mungkin pernah terpikirkan akan bisa ditangani tanpa adanya KPK, seperti korupsi yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur Bank Indonesia, anggota DPR/DPRD, Kepala Daerah, bahkan bagian dari keluarga Presiden RI.

Memang harus diakui, KPK sudah memberikan perspektif dan harapan baru dalam pemberantasan korupsi. Akan tetapi kritik terhadap KPK pun bukannya tidak ada. Konsistensi KPK untuk focus pada kasus-kasus korupsi dengan kerugian keuangan Negara yang tinggi sesuai dengan target perolehan *asset recovery* yang maksimal tampaknya belum dikerjakan secara serius oleh lembaga ini. Hingga 2010, kasus dengan kerugian Negara yang tinggi baru disentuh di sektor Kehutanan, yaitu di Kalimantan Timur dan Pelelawan Riau. Akan tetapi, dalam kasus Pelelawan KPK tidak berhasil mengembalikan

²⁰ Berita, “Tantangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Era Industri 4.0,” Bandung, Telkom University, 25 Februari (2020).

Wawan Fransisco, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250

secara maksimal kerugian Negara yang dinikmati 15 perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan koruptif pemerintahan daerah. Kasus korupsi di sektor Pertambanganpun belum ada yang sampai di tingkat penyidikan. Ke depan, diharapkan KPK secara serius masuk di sektor-sektor sumber daya alam, selain juga mereformulasi strategi untuk prioritas pada mega korupsi, terutama terkait dengan pemenuhan tugas koordinasi dan supervisi.

Catatan lain yang menjadi tantangan KPK dan tanggapan bangsa ini adalah terus terjadinya *corruptors fight back* terhadap KPK. Delegitimasi dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan sarana hukum yang demokratis seperti mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi RI, revisi UU KPK untuk pembubaran dan pelemahan KPK, dan tekanan, intervensi serta delegitimasi institusi KPK di ruang politik. Upaya pelemahan yang sama juga pernah terjadi untuk sejumlah lembaga antikorupsi sebelum KPK ada, sebagian dari tujuh institusi yang pernah ada tersebut dibubarkan ketika

hendak menyentuh korupsi kekuasaan.²¹

Dari hasil penelitian terdahulu diketahui bahwa berbagai kendala dalam proses penanganan perkara pidana korupsi oleh korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung,²² yakni sebagai berikut:

1. Faktor Hukum Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (*legal substance*) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru yang hendak disusun. Substansi hukum (*legal substance*) tidak hanya pada hukum yang tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di dalam masyarakat. Operasi tangkap tangan (OTT) merupakan tindakan yang dilakukan oleh KPK

²¹ Febri Diansyah, Laporan Penelitian, "Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," Indonesia Corruption Watch (2011).

²² Putu Diah Trisna Pradana Suari, "Peran KPK dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan Terhadap Pejabat Publik, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung* (2019).

Wawan Fransisco, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250

dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan OTT, seringkali mengalami kendala-kendala teknis dan non teknis. Ditinjau dari segi faktor hukum, pelaksanaan OTT oleh KPK masih mengalami hambatan. Firli menyatakan bahwa salah satu hambatan KPK dalam OTT yakni belum adanya kesamaan persepsi antara KPK dengan masyarakat mengenai OTT, mengingat OTT sendiri tidak dikenal dalam KUHAP, seringkali tindakan OTT dianggap tidak sah karena tidak diatur di dalam KUHAP.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum tentu sangat bergantung pada individu/orang yang bekerja sebagai penegak hukum di instansi penegakan hukum salah satunya KPK. Ditinjau dari segi penegak hukum, pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK tidak mengalami hambatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK mempunyai lima tugas yakni, pertama KPK melakukan koordinasi dengan instansi yang

berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, KPK dapat melakukan upaya supervisi atau pendampingan terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, KPK melakukan penyelidikan, peyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Keempat, KPK kemudian melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Kelima, KPK melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana atau fasilitas sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Tanpa adanya sarana dan fasilitas, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Firli menyatakan bahwa, terkait fasilitas yang dimiliki

Wawan Fransisco, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejauh ini cukup mapan. Termasuk fasilitas pendukung dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dimiliki KPK sejauh ini tidak menjadi hambatan, dengan kata lain KPK punya fasilitas yang mumpuni yang mendukung Operasi Tangkap Tangan (OTT). Erna Dewi, menyatakan bahwa sebagai lembaga seper power dalam pemberantasan korupsi, tidak mengherankan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki sarana dan fasilitas yang baik. Namun tugas dan kewenangan yang dimiliki KPK sebagai lembaga independen negara yang cukup luas mencakup banyak hal tidak berbanding lurus dengan munculnya kasus korupsi di Indonesia. Kasus korupsi di Indonesai sudah merajalela ini merupakan masalah serius, terorganisir yang telah menimbulkan masalah dan ancaman serius.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi penegakan hukum, oleh karena itu untuk mewujudkan penegakan

hukum yang baik harus melibatkan masyarakat. Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah menyatakan:“Dijadikannya warga masyarakat sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, karena efektifitas penegakan hukum sangat tergantung pada kepatuhan hukum masyarakat. Sebab, bagaimanapun baiknya peraturan hukum dan bagusnya kualitas petugas serta lengkapnya fasilitas, jika warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan tersebut, maka ketiga faktor tersebut tidak adak gunanya.” Faktor masyarakat merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung warga masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Wawan Fransisco, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250

5. Faktor Kebudayaan

Apabila ditinjau dari faktor kebudayaan warga masyarakat yang terkena ruang lingkup pengaturan, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini.

Kendala-kendala khususnya di bidang hukum²³ antara lain:

a. KPK dibenarkan untuk memeriksa rekening bank seseorang jika orang tersebut telah berstatus "tersangka" Berarti sebelum membuka rekening bank orang tersebut,

penyidik sudah harus mempunyai alat bukti yang kuat, sementara salah satu sumber yang strategis untuk dapat dilacak, apakah seseorang ada potensi melakukan korupsi atau tidak, justru melalui rekening banknya. Padahal dalam undang-undang No.30/2002, KPK tidak dibenarkan mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) sehingga jika seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik harus yakin 99 % bahwa tersangka tersebut akan dijatuhi hukuman oleh majelis Hakim.

- b. Koruptor dewasa ini sangat canggih sehingga kalau mereka merasa sudah dicurigai oleh instansi penegak hukum, secepat kilat mereka akan menghilangkan jejak. Dalam konteks ini, KPK dibenarkan untuk menyita dokumen atau aset tersangka yang terkait dengan dugaan korupsi, tetapi proses penggeledahan harus seijin Pengadilan Negeri. Jika ijin dari PN dikeluarkan lewat dari sehari saja, pasti tersangka koruptor sudah menghilangkan berkas atau bukti-bukti dokumen yang akan menjerat dirinya
- c. KPK diperintahkan oleh undang-undang untuk memberi perlindungan hukum kepada saksi pelapor, tetapi sampai saat

²³ Abdullah Hehamahua, *Jihad Membrantas Korupsi* (Jawa Barat: Edunews Publishing, 2016).

Wawan Fransisco, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250

ini belum ada undang-undang perlindungan saksi sehingga dengan alasan pencemaran nama baik, seorang saksi dapat disomasi atau ditahan oleh pejabat terkait. Atas permintaan KPK, Kapolri telah mengeluarkan surat edaran kepada para Kapolda agar tuduhan atau somasi terhadap saksi pelapor kasus korupsi tidak diproses sampai masalah pokok diselesaikan. Namun, tetap saja para pelapor di tingkat kabupaten mengalami intimidasi dan perlakuan tidak menyenangkan dari aparat atau konco-konco koruptor di daerah terkait. Keadaan ini tentu memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat yang mau terlibat secara langsung dalam pelaporan kasus dugaan korupsi

d. Sebagai lembaga pemberantas korupsi, sesuai dengan namanya, maka pegawai KPK yang terlibat langsung dalam proses ini adalah Penyidik. Namun, sesuai dengan KUHAP, Penyidik harus berasal dari kepolisian atau kejaksaan, sehingga dengan sendirinya KPK mengalami kendala dalam memperoleh Penyidik, yang selain masalah jumlah juga harus berkualitas sesuai dengan kriteria KPK sendiri. Tentu KPK dapat secara leluasa melakukan rekrutmen sendiri untuk

mendapatkan Penyidik sesuai dengan yang diperlukan jika keten-tuan KUHAP tersebut sudah diubah. Atau majelis Hakim tipikor berani mengambil resiko dengan mentolerir terobosan yang dilakukan KPK dalam hal rekrutmen Penyidik sendiri.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Secara umum institusi peradilan masih jadi obyek permainan koruptor. Koruptor sangat pandai memanfaatkan kesempatan, Banyak diantaranya yang bisa digiring ke proses peradilan, namun saat peradilan kurang menguntungkannya, segala cara dilakukan dan digunakan untuk mengelabui aparat penegak hukum, seperti mulai dari pura-pura sakit, surat panggilan sidang tidak sampai, hingga ada urusan bisnis di luar negeri.

Pimpinan KPK haruslah sosok yang punya keberanian berhadapan dengan elit kekuasaan dan politik yang berpenyakitan atau di dalam dirinya mengidap penyakit malversasi kekuasaan. Tanpa keberanian pimpinan KPK yang terpilih, maka riwayat KPK tidak lebih dari institusi lain yang hanya sekedar mengisi agenda sejarah kegagalan ke kegagalan

Wawan Fransisco, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250

penanggulangan korupsi. Tantangan untuk KPK menghadapi realita dan fenomena korupsi yang kuat di pusat, dan desentralisasi korupsi di daerah yang seringkali secara langsung merugikan masyarakat.

Perkembangan teknologi saat ini sudah semakin pesat dimana segalanya serba digital, di zaman yang serba canggih ini bahkan korupsi pun bisa bersifat digital, oleh karena itu kemampuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus *diupgrade* sesuai perkembangan zaman agar mampu mendeteksi dan memecahkan kasus korupsi yang semakin rumit transaksinya. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai "*super body*" pemberantas korupsi diharapkan dapat mendorong laju pemberantasan korupsi di Indonesia dengan catatan, kendala-kendala yang ada dapat diatasi secara bersama oleh semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Hehamahua, *Jihad Membrantas Korupsi*, Jawa Barat: Edunews Publishing, 2016.
- Andrian Pratama Taher, "Indeks Persepsi Korupsi 2018," *tirto.id hukum*, 2019.
- Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya* Cetakan II, Bandung: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bank Dunia dalam *Corruption and Good Governance, Annual Meetings World Bank Group Issue Brief*, 1997.
- Berita, "Tantangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Era Industri 4.0," Bandung, Telkom University, 25 Februari (2020).
- Donal Fariz, "Pemerintahan Joko Widodo dan Serangan Politik Terhadap KPK," *Jurnal Antikorupsi Integritas*.
- Febri Diansyah, Laporan Penelitian, "Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," Indonesia Corruption Watch (2011).
- Hoedi Prasetyo, "Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset," Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Vol. 13, No. 1, Januari (2018)
- Indra Rahmatullah, "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2 Tahun (2013).
- Klitgaard, "Membasmi Korupsi, 2001. Dalam Eh Iriawan," Jawa Pos, 2007.
- Labib Muttaqin dan Muhammad Edy Susanto, "Koruptor Terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya," Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, *Integritas*, Volume 4 Nomor 1 Juni (2018)M. Beni Kurniawan,

Wawan Fransisco, **Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0**, Halaman 229-250

“Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi,” *JIKH* Vol. 12 No. 2 Juli (2018).

Mariyadi, “Pimpinan KPK dan tantangan penanggulangan Korupsi,” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 27 September (2007).

M. Beni Kurniawan, “Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Magister Hukum Universitas Indonesia* (2018).

Natalia F, *Kita dan Kejahatan, Episode Ambisi Manusia di tengah Pergeseran Zaman*, Jakarta: Galangpres, 2005.

Priyanto, “Kriteria 3C untuk Pimpinan KPK,” *Jawa Pos*, 18 Juli (2007).

Putu Diah Trisna Pradana Suari, “Peran KPK dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan Terhadap Pejabat Publik,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung* (2019).

Ulang Mangun Sosiawan, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal De Jure*, Vol. 19 No. 4 Desember (2019).